



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 190 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TIM KERJA
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa Jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Periode 2018-2023 dan telah terbit Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 787 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028, maka Susunan Kepengurusan Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023, perlu direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 28

- Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 787 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN

WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2023.

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023 berdasarkan Berita Acara Nomor 265/HK.03.1-BA/7403/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Tim Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2023 sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah; dan
 2. Tim Pelaksana yang terdiri dari :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan tata laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Pengawas; dan
 - f. Tim Penguatan Kualitas Penguatan Publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 17 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MUNA
 NOMOR 190 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MUNA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
 PENETAPAN TIM KERJA ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
 TAHUN 2023

TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	La Ode Muhammad Askar Adi Jaya, SH	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2.	Alimudin, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	La Ode Ngkumabusi, SH	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	La Tasman, SP	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	Wa Ode Lilis Widya Ningsih, ST	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				

1.	Halisi	Sekretaris KPU Kab. Muna	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Waode Muliati Hariki, SE	Kepala Sub. bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengubah secara sistematis dan Konsisten mekanisme kerja pola pikir (mind set), serta budaya kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. - Target yang dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan seluruh jajaran dan pegawai unit kerja dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
2.	Erah Rachman	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

				c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kegagalan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
II.TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Sitti Amrana, S.Hut	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM. - Target yang ingin dicapai masing-masing program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pengguna teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBB; b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses
2.	La Jana	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

				<p>manajemen Pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBB; dan</p> <p>c. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBB.</p>
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Andi Arwin, SP	Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBB; b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas
2.	Wa Ode Rahmawati	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

				<p>menuju WBK/WBB;</p> <p>c. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;</p> <p>d. Meningkatkan efektifitas manajemen SDM aparatur Zona Integritas menuju WBK/WBBM ; dan</p> <p>e. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Zona Integritas menuju WBK/WBB;</p>
IV.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Sitti Amrana, S.Hut	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<p>- Meningkatkan kapasitas dan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;</p> <p>- Target yang dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan</p> <p>b. Meningkatnya</p>
2.	Sawaluddin, A.Md	Staf Pelaksana pada Sub. Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	

				akuntabilitas pemerintah.
V. TIM PENGAWASAN				
1.	Andi Arwin, SP	Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna; dan- Target yang dicapai melalui program ini adalah :<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing pemerintah;b. Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi
2.	Wa Ode Abdul Wahab, SH	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

				pemerintah; dan d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
VI. TIM PENGINGKATAN KAULITAS PUBLIK				
1.	Sarus, SP	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna secara berkala sesuai dan harapan masyarakat;- Target yang ingin dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan publik adalah :<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah;
2.	La Ode Eti	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	

				dan c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 17 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

